



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI TUN RUMAH
PELAKSANA FESTIVAL OLAHRAGA MASYARAKAT NASIONAL VII TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, penyelenggaraan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Nasional tanggal 29 Juli 2022 dan Keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Nasional Nomor 103/SK/KORMINAS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Penetapan Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VII Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VII Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA FESTIVAL OLARHAGA MASYARAKAT NASIONAL VII TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VII Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VII Tahun 2023.

KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VII Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VII Tahun 2023 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VII Tahun 2023 wajib:

- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia selaku penyelenggara Festival Olahraga Masyarakat Nasional VII Tahun 2023; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional VII Tahun 2023, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat; dan
7. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



NIP. 196412011985031001